



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 592 TAHUN 1961.
TENTANG
PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu menghargai jasa-jasa yang telah diberikan oleh beberapa pejabat Kepolisian Republik Austria dalam hubungan dengan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 15 ;
2. Undang-undang No.4 Drt. tahun 1959 pasal 1 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3) ;
3. Undang-undang No.14 tahun 1961 pasal 10 ayat (1) dan (2) ;
- Mendengar : Usul Menteri/Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan kepada mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tanda-tanda kehormatan seperti tersebut dibelakang namanya masing-masing, atas jasa-jasa mereka yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.592 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN.

No. !	N A M A	!	Tanda Kehormatan
1. !	! HOLAUBEK, JOSEF	!	! Bintang Bhayangkara tk. II
2. !	! Dr. PETERLUNGER, OSWALD	!	! Bintang Bhayangkara tk. II
3. !	! Dr. HEJRKLIK	!	! Bintang Bhayangkara tk. III
4. !	! DE RIZ, RUDOLF	!	! Bintang Bhayangkara tk. III
!	!	!	!
!	!	!	!
!	!	!	!

DJAKARTA, 14 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.